



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana PPHU Legislatif Provinsi Jawa Barat**

Jakarta, 9 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada Selasa (9/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung MK. Permohonan ini teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu (1) Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, (2) Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (3) Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional (PAN), (4) Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya (Berkarya), (5) Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan (6) Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sementara itu, pada pukul 10.30 WIB MK menggelar juga sidang yang teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu (1) Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (2) Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (GOLKAR), (3) Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, (4) Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan (5) Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Salah satu perkara yang disidangkan ialah perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Gerindra. Pemohon dalam permohonannya menguraikan bahwa Hasil Penetapan Suara di sejumlah dapil banyak terjadi kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS sehingga ditemukan kejanggalan berupa perbedaan data menurut model C1-DPRD Kab/Kota antara jumlah penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah surat suara serta ditemukan pelanggaran berupa pemalsuan suara Partai Politik yang sangat merugikan Pemohon.

Adapun mengenai dalil kecurangan, khususnya Terlapor PPK Kecamatan Bekasi Utara, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi telah mengeluarkan putusan dengan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan memerintahkan Penghitungan Suara Ulang pada kotak suara DPRD Kota Bekasi di beberapa TPS. Akan tetapi terhadap putusan tersebut tidak ada tindak lanjut baik dari PPK Kecamatan Bekasi Utara maupun Kota Bekasi.

Dalam Petitum permohonan, Pemohon memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.-Kpt/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat III dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Kota Sukabumi, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi dan Daerah Pemilihan 2 Kota Bekasi. Pemohon juga meminta MK menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang setidaknya untuk Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kelurahan Teluk Pucung, dan Kelurahan Harapan Jaya.

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)